BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 80 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu menyesuaikan perubahan tarif terhadap nilai pasar/harga standar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 541 / 1721 / 2019 tentang penetapan harga patokan penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan suatu Daerah;

c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, makan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 80 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang....

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat 120) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 195);

12 Qanun....

12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun abupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 80 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan umum dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 80 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014 Nomor 80) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 diubah, angka 7 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten Aceh Barat adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat.

7. Dihapus...

7. Dihapus
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan Mineral Bukan Logam Dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
11. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batuan.
12. Batuan adalah gabungan dari mineral baik yang bersifat lepas atau padu antara lain tras, marmer, perlit, tanah, diatome, tanah serap, granit, andesit, leusit, tanah liat, batu apung dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
13. Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap wajib pajak.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

17 Surat...

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
25. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak

Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.

27. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

28. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

2. Lampiran Pasal 5 ayat (3) diubah sehingga menjadi sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Bupati mempunyai kewenangan pemungutan pajak meliputi :
   a. Pendaftaran dan/atau pendataan;
   b. Penetapan;
   c. Penyetoran;
   d. Pembukuan dan pelaporan;
   e. Keberatan banding;
   f. Penagihan;
   g. Pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; dan
   h. Pengembalian kelebihan pembayaran.

(2) Kewenangan pelaksanaan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPKD.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

BAB V....

BAB V
MEKANISME TATA CARA PEMUNGUTAN
Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan
Pasal 10

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang mengambil dan/atau memanfaatkan Mineral Bukan Logam dan Batuan mendaftar kepada BPKD dengan mengunakan SPTPD yang dilengkapi dengan dokumen perizinan yang masih berlaku.
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari pada bulan yang bersangkutan setelah wajib pajak melakukan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan .
(3) Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Mineral Bukan Logam dan Batuan melaksanakan pendaftaran pada saat pengambilan Meneral Bukan Logam dan Batuan dan/atau penetapan dan pembayaran pajak.
(4) Apabila wajib pajak tidak melakukan pendaftaran pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam waktu yang ditetapkan, BPKD menetapkan SKPD secara jabatan.
(5) Mekanisme pemungutan dilakukan dengan 2 (dua) kategori yaitu :
    a. Pada mulut tambang; dan
    b. Surat perjanjian kerja (kontrak) yang dihitung melalui Rencana Anggaran Biaya (RAB).

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (10) dan ayat (12) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak
Pasal 12

(1) Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Bendahara Penerimaan BPKD yang ditunjuk atau melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati, selanjutnya disetor pada rekening Kas Umum Daerah dalam waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
(2) Penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) hari kerja.
(3) Pembayaran pajak melalui Bank, Wajib Pajak menerima tanda bukti pembayaran/slip Setoran dari Bank selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Kwitansi/Konfirmasi Penyetoran.

(4) Kwitansi....

(4) Kwitansi/Konfirmasi Penyetoran diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah setelah Kuasa Bendahara Umum Daerah melampirkan rekening koran dan Nota Kredit Bank.

(5) Pembayaran pajak melalui Bendahara Penerimaan, Wajib Pajak menyetor uang langsung secara tunai kepada Bendahara Penerimaan dengan membawa SKPD dan selanjutnya Bendahara Penerimaan menyetorkan uangnya ke Bank Kas Daerah dengan mengunakan Surat Tanda Setoran (STS).

(6) Wajib Pajak yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak pajak terutang dan ditagih dengan mengunakan STPD.

(7) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD apabila :
   a. Pajak dalam satu masa pajak tidak atau kurang bayar;
   b. Hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

(8) Jumlah kekurangan pajak dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari saat pajak terutang paling lama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak saat pajak terutang.

(9) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

(10) Terhadap Pajak yang terutang, Wajib Pajak dapat mengajukan surat permohonan kepada BPKD untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

(11) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diajukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran disertai alasan-alasan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan serta harus melampirkan surat pernyataan bahwa pajak terutang akan dilunasi.

(12) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10) BPKD dapat menerbitkan Surat Perjanjian Angsuran Pembayaran atau Surat Keputusan Penundaan Pembayaran.

(13) Angsuran pembayaran pajak dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali angsuran dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung dari tanggal Surat Perjanjian Angsuran Pembayaran.

(14) Penundaan pembayaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Surat Penundaan Pembayaran.

(15) Angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per

bulan dihitung dari sisa pajak yang belum dibayar sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
Pasal 13

(1) Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat :
   a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
   b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
   c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dn kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada BPKD dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD dengan disertai rekomendasi teknis ESDM.

(3) Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah harus memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Badan tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

(5) Apabila ketetapan pajak berubah akibat keputusan dari sengketa pajak, SKPD diterbitkan lagi, bila pembukuannya belum lewat akhir bulan, maka ketetapan yang salah dicoret dengan dua garis lurus dan diparaf kemudian ditulis angka yang benar, tetapi apabila sudah lewat bulan pembetulannya menggunakan Berita Acara Ralat Ketetapan.

7. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima...

Bagian Kelima
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Pasal 14

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, harus dilengkapi secara tertulis kepada Kepala Badan dan dilengkapi dengan persyaratan :
   a. Bukti SKPD yang asli
   b. Bukti pembayaran pajak yang asli
   c. Perhitungan menurut Wajib Pajak.
(2) Atas dasar permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, BPKD menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
(3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan, BPKD tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan.
(4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dan dapat dikonpensasikan untuk pembayaran pajak bulan berikutnya atau langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang bersangkutan.

8. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam
Pengawasan
Pasal 15

(1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada titik lokasi dilakukan oleh ESDM bersama Instansi terkait lainnya.
(2) Untuk teknis operasional pengawasan dan pengendalian dilakukan koordinasi oleh ESDM dengan Instansi terkait lainnya.
(3) Untuk kegiatan pemeriksaan lapangan/pengendalian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada titik lokasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berjalan.
(4) Dalam hal pengawasan lapangan Wajib Pajak harus dapat menunjukkan izin usahanya dan bukti setoran pajak bulan terakhir.

9. Ketentuan Pasal 17 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Bagian....

Bagian Ketujuh
Penatausahaan pada Badan
Pasal 17

(1) Formulir SPTPD sekurang-kurangnya memuat data identitas Wajib Pajak dan Objek Pajak.
(2) Buku Induk data Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan buku catatan berdasarkan SPTPD yang sekurang-kurangnya memuat kolom nomor urut, nama dan alamat pemilik perusahaan.
(3) Buku Kartu Kendali Subjek dan Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sekurang-kurangnya memuat nomor pendaftaran, volume pengambilan dan besarnya ketetapan pajak.
(4) Bekas pajak dan kartu kendali merupakan alat bantu pengendalian pemungutan pajak secara rutin dan dapat dijadikan sumber informasi pengambilan.
(5) Buku penetapan dan penerimaan yang merupakan buku catatan penetapan jumlah pajak baik berdasarkan SKPD, SKPDLB, SKPDN dan STPD, sekurang-kurangnya memuat nomor urut, nomor NPWPD, nama dan alamat pemilik atau perusahaan, tanggal penetapan, jumlah pengambilan, jumlah penetapan, tanggal pembayaran, nomor tanda bukti pembayaran dan besarnya pembayaran.
(6) Semua kegiatan yang dilakukan dalam proses pemungutan oleh petugas yang ditunjuk agar melaporkan kepada Kepala Badan secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dengan bentuk/model pelaporan yang ditentukan oleh BPKD.

10. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
JENIS FORMULIR
Pasal 18

(1) Jenis formulir yang dipergunakan adalah sebagai berikut :
    a. Formulir SPTPD;
    b. Formulir Nota Hitung;
    c. Formulir SKPD;
    d. Formulir SKPDKB;
    e. Formulir SKPDKBT;
    f. Formulir SKPDLB;
    g. Formulir SSPD;

h. Formulir...

(6) Semua kegiatan yang dilakukan dalam proses pemungutan oleh petugas yang ditunjuk agar melaporkan kepada Kepala Badan secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dengan bentuk/model pelaporan yang ditentukan oleh BPKD.

9. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Jenis formulir yang dipergunakan adalah sebagai berikut:
   a. Formulir SPTPD;
   b. Formulir Nota Hitung;
   c. Formulir SKPD;
   d. Formulir SKPDKB;
   e. Formulir SKPDKBT;
   f. Formulir SKPDLB;
   g. Formulir SSPD;
   h. Formulir STPD;
   i. Formulir SKPDN; dan
   j. Formulir Laporan.

(2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPKD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 22 Nopember 2021 M
Rabiul Akhir 1443 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal Nopember 2021 M
Rabiul Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 80 TAHUN 2014 TENTANGTATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

TARIF NILAI PASAR/HARGA STANDAR
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

NO	Jenis Material Mineral Bukan Logam dan Batuan	Harga Standar (Rp.)	Pajak 25% (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pasir	Rp. 25.000,-/M3	Rp. 6.250,-
2.	Pasir Urug	Rp. 18.000,-/M3	Rp. 4.500,-
3.	Sirtu (Pasir dan Batu)	Rp. 25.000,-/M3	Rp. 6.250,-
4.	Pasir Ayak/permunian	Rp. 18.000,-/M3	Rp. 4.500,-
5.	Kerikil	Rp. 25.000,-/M3	Rp. 6.250,-
6.	Koral/Batu Kali	Rp. 30.000,-/M3	Rp. 7.500,-
7.	Batu Gunung/Batu Gajah/Andesit	Rp. 35.000,-/Ton	Rp. 8.750,-
8.	Granit	Rp. 35.000,-/M3	Rp. 8.750,-
9.	Gamping	Rp. 30.000,-/Ton	Rp. 7.500,-
10.	Abu Batu	Rp. 20.000,-/M3	Rp. 5.000,-
11	Batu Pecah	Rp. 20.000,-/M3	Rp. 5.000,-
12.	Tanah Timbun/Tanah Urug	Rp. 15.000,-/M3	Rp. 3.750,-
13.	Tanah Liat (Bentonit)	Rp. 20.000,-/M3	Rp. 5.000,-
14.	Magnesite	Rp. 35.000,-/Ton	Rp. 8.750,-
15.	Phospat	Rp. 37.000,-/Ton	Rp. 9.250,-
16.	Batu Mulia/Akik	Rp. 250.000,-/Kg	Rp. 62.500,-
17.	Giok/Nephrite	Rp. 150.000,-/Kg	Rp. 37.500,-
18.	Marmer	Rp. 100.000,-/Kg	Rp. 25.000,-

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS